

ABSTRAK	:	-	Naskah Kajian Penetapan Arca Shishi A dari Kalurahan Brosot, Kapanewon Galur sebagai Benda Cagar Budaya, Dokumen Nomor Be-0001/TACB-KP/25/02/2026, tanggal 25 Februari 2026.
		-	Bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya yang perlu dilestarikan dan dikelola oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan, berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Bupati menetapkan status Cagar Budaya setelah menerima rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya.
		-	Dasar Hukum Keputusan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2026, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2013, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2014.
		-	Keputusan Bupati ini menetapkan Arca Shishi A Dari Kalurahan Brosot, Kapanewon Galur Sebagai Benda Cagar Budaya. Perubahan, pengalihan, dan pemanfaatan Cagar Budaya hanya dapat dilakukan dengan seizin Bupati Kulon Progo.
CATATAN	:	-	Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 9 April 2026.
		-	LAMPIRAN 13 HLM.